

RESUME  
SOSIALISASI PERENCANAAN PROGRAM KESEJAHTERAN SOSIAL  
TAHUN 2019 DI HOTEL ARIA CENTRA SURABAYA,  
TANGGAL 4 S/D 6 SEPTEMBER 2018

1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara tegas mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dalam penanganan PMKS dan menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh pemerintah pusat, dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan sosial PMKS;
2. Terkait dengan ditetapkannya SPM dalam PP 2 Tahun 2018 dan secara teknis dijabarkan dalam Permensos RI nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial, maka indikator-indikator dalam SPM harus terintegrasi pada perencanaan program dan anggaran Perangkat Daerah;
3. Untuk itu perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota juga dengan stake holder serta pilar sosial di daerah untuk mewujudkan sinergitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Standar teknis pada SPM Bidang Sosial sebagaimana tertuang dalam Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 Bab II pasal 7 menjadi standar teknis dalam melakukan rehabilitasi sosial pada Penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Tuna Sosial (Gelandangan dan pengemis) di dalam panti dan di luar panti. Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya memberikan penguatan pada daerah khususnya dalam pencapaian SPM Bidang Sosial dengan mengalokasikan Program dan Kegiatan di Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota;

5. Terbitnya ketentuan tentang SPM bidang sosial tersebut berimplikasi pada perencanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dimana Perencanaan program dan anggaran harus mencerminkan berdasar pada SPM. Pencapaian SPM sesuai Permensos nomor 9 tahun 2018 didukung dengan sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial seperti Sumber Daya Manusia, Sumber Pendanaan serta Sarana dan Prasarana.
6. Terkait dengan pencapaian SPM dilakukan dengan tahapan : Pengumpulan dan pengelolaan data dasar/kondisi awal, penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM penghitungan ketersediaan anggaran, Penyusunan rencana pemenuhan dan pemenuhan pelapora. Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan sasaran yang ditentukan dalam SPM serta koordinasi dalam penguatan data;
7. Program Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial memiliki sasaran pada pemberian perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial terhadap PMKS melalui PKH, Kabupaten/Kota diharapkan mengalokasikan dana shering;
8. Strategi dan kebijakan Penanggulangan kemiskinan adalah dengan pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin melalui pemberian bantuan. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat miskin pemerintah memberikan jaminan sosial dalam bentuk Penyaluran Bantuan Beras Bersubsidi (Tuan Rasidi) di 38 Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada 340.310 KPM di 3.124 desa, masing-masing KPM mendapatkan 10 kg beras medium plus dengan harga tebus sebesar Rp 16.000,-. Kabupaten / Kota agar dapat mendukung pelaksanaan kegiatan di daerah;

9. Implementasi Program Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (dana dekon) ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS (Penanganan Anak (Anak terlantar, anak jalanan, Anak berhadapan hukum), Tuna Sosial, Eks Warga Binaan Pemasyarakatan, penyandang disabilitas termasuk korban pasung, Lanjut Usia, korban penyalahgunaan NAPZA, Korban Perdagangan Orang;

Demikian resume ini disusun, semoga semua materi yang telah diberikan bermanfaat dalam penyusunan kebijakan di daerah, dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat kekurangan. Dengan mengucapkan "alhamdulillah" maka secara resmi Rapat Sosialisasi Perencanaan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 ini saya nyatakan secara resmi ditutup, terima kasih.

Billahiitaufiq wal hidayah, ihdinasirotoL mustaqim,

Wassalamu'alaikumwarahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Surabaya, 6 September 2018  
SEKRETARIS DINAS SOSIAL PROVINSI  
JAWA TIMUR,

UNGGUL HADIKUSUMO,SH,M.Si  
Pembina Tkt. I  
NIP. 19611201 198703 1 006

1. Kabupaten / Kota agar dapat melakukan Sinkronisasi Perencanaan Program dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terkait dengan Perencanaan Program Prioritas Nasional maupun Provinsi dalam pencapaian SPM bidang sosial;